LEMBAR PENGESAHAN PANITIA LUIAN SKRIPSI

Suriasi yang berjudul, "Tinjanan Yuridis Perjanjian Pra Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukam Terhadap Harta Bawaan Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

", Olch Ayu Amslia Npm 20600109 telsh diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umwersitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggul 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syurat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA IIIJAU

1. Ketun : Besty I	Jabeahan, S.H., M.H.
--------------------	----------------------

NIDN, 0107946201

2. Sekretaris : August P. Silaen, S.H., M.H.

NIDN, 0101086201

3. Pembimbing 1 : Reida Nababan, S.H., M.H.

NIDN, 0111026501

4. Pembimbing II : Besty Habenhan, S.H., M.H.

NIDN: 0107046201

Penguji I : Dr. Janpatar Simamora,

6. Parguii II

S.II., M.II

NIDN. 0114018101 ppi II : Dr. Debona, S.H., M.H.

NJDN, 0109088302

7. Penguji III : Roida Nababan, S.H., M.H.

NIDN: 0111026581

Medini, Oktober 2024

Mengesahkan Dekan

Dr. Sanputer Simumora, S.H., M.H.

NIDN, 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat selain sebagai individu, manusia juga merupakan makhluk sosial dan sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Undang-Undang No 16 tahun 2019, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". ¹

Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami isteri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Berbagai hubungan hukum yang timbul dari perkawinan antara suami dan isteri tersebut antara lain menyangkut hak dan kewajiban suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal-hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan guna mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam perkawinan.

Berbagai macam masalah dapat timbul dalam rumah tangga, baik menyangkut harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan dan

-

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

pendidikan anak, dan permasalahan lainnya yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan. Untuk menghindari hal tersebut, maka pasangan suami isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang dapat memuat semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan mereka. Salah satu akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan itulah salah satu sebab yang mendorong banyak colon pasangan suami istri membuat perjanjian prakawin/pranikah.

Berbagai masalah-masalah perkawinan di tengah-tengah masyarakat seperti contoh kasus di bawah ini :

Pertama kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung mengenai gugatan perceraian dengan menggunakan perjanjian perkawinan serta pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat berinisial (RD) dengan Tergugat berinisial (RH). Adapun objek dalam perkara ini adalah tentang putusnya tali perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat serta pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan berupa 1 (satu) unit rumah Somerset type 202/200, luas tanah 200 M2, Blok N3 No. 15, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, 1 (satu) unit kayling Somerset, luas 346 M2, Blok N3

No. 12, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, dan 1 (satu) unit Ruko Newton Street 103, type 63/103, Blok U02, No. 26, Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor. Kasus ini diawali dari perceraian yang diikuti dengan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum perkawinan berlangsung antara Pengugat dengan Tergugat telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris Elvina Maisyarah. Notaris di Jakarta

Selanjutnya disebut Akta Perjanjian Pra Nikah No. 11 tanggal 20–12–2001. Namun setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Tergugat. Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat terlebih dahulu melakukan berbagai cara mediasi namun tidak ada hasil yang memuaskan sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas harta tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong. Penggugat mengklaim bahwa harta tersebut milik Penggugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat. Namun hasil putusan Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan bahwa harta tersebut secara sah milik Tergugat. Penggugat yang tidak puas atau menerima putusan Pengadilan Negeri Cibinong, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Namun tetap saja Penggugat kalah pada tingkat banding berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG harta yang menjadi objek sengketa tersebut secara sah milik Tergugat.

Kedua Perjanjian prakawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan. Perjanjian dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin

mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan). Perjanjian prakawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga. Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama.

Dengan Perjanjian Prakawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Prakawin dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya. Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Perjanjian pra kawin adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah atau *prenuptial agreement* (prenup) adalah sebuah kontrak tertulis yang dibuat oleh pasangan yang menikah, dengan tujuan agar mereka memilih dan mendapatkan hak legalitas yang mereka dapatkan ketika menikah dan apa yang akan terjadi dan yang akan di korbankan ketika pernikahan mereka berakhir

dengan kematian atau perceraian, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.² Kondisi finansial yang baik merupakan salah satu faktor pendukung dalam memenuhi kebutuhan dalam berkeluarga. Dengan adanya perjanjian pra kawin, Anda dan pasangan bisa membahas hal tersebut lebih dalam dan mendetail hingga nantinya tidak ada kesalahpahaman demi menjaga keharmonisan pernikahan Anda dan pasangan nanti.Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris Prenuptial Agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.³ Perjanjian prakawin harus dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan, apabila tidak ada perjanjian pra kawin maka sesuai dengan pasal 119 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". 4

² https://en.wikipedia.org/wiki/Prenuptial agreement, diakses pada tanggal 18 juni 2024

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 4.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119.

Ketiga Problematika kehidupan rumah tangga yang muncul akhir-akhir ini adalah mengenai harta kekayaan diantara pasangan suami isteri. Setelah terjadinya perkawinan maupun setelah perceraian, mengenai harta kekayaan sering dipermasalahkan baik oleh kedua belah pihak yaitu suami isteri maupun oleh pihak ketiga. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya permasalahan mengenai harta kekayaan tersebut, Undang-undang No. 16 tahun 2019 memberikan suatu jalan keluar yaitu dengan jalan calon suami isteri sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan membuat suatu Perjanjian Perkawinan. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai materi dan konsekuensi dari Perjanjian Perkawinan serta tanggung jawab terhadap hutang-hutang suami isteri menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Dalam skripsi ini akan dibahas Perjanjian Perkawinan dalam hal pemisahan harta kekayaan diantara Tuan X dan Nyonya Y yang dibuat oleh Notaris Sam Sridharto Gutama. yang beralamat di Ruko Plaza Menteng Blok A/8 lantai 2 Lippo Cikarang Bekasi. Isi dari Perjanjian Perkawinan tersebut antara lain mengenai tanggung jawab Tuan X sebagai kepala rumah tangga, dimana ia tetap berkewajiban menanggung biaya keperluan rumah tangga, pemeliharaan dan pendidikan anak. Selain itu diatur pula mengenai hutang, dimana hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab bersama diantara Tuan X dan Nyonya Y. Dalam Perjanjian Perkawinan tersebut terdapat suatu ketidakseimbangan yaitu hanya Nyonya Y saja yang berhak mendapat seluruh harta warisan Tuan X apabila Tuan X meninggal terlebih dahulu sedangkan tidak ada klausul yang menyatakan bahwa Tuan X juga berhak mendapat seluruh harta Nyonya Y. Oleh karena itu menurut pendapat penulis ketidakseimbangan tersebut haruslah segera diatasi yaitu dengan cara menambahkan klausul dalam Perjanjian Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa Tuan X juga berhak mendapat seluruh harta Nyonya Y apabila Nyonya Y meninggal terlebih dahulu. Dengan penambahan klausul tersebut maka Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh tuan X dan Nyonya Y menjadi seimbang.

Perjanjian prakawin berisi tentang hal-hal yang tidak melanggar hukum agama dan kesusilaan. perjanjian perlu disepakati oleh kedua pasangan dan disahkan oleh Notaris. Perjanjian prakawin dilakukan sebelum, pada waktu perkawinan disahkan oleh Notaris dan dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah (PPN). Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP), Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan io. Putusan MK Nomor. 69/PUUXIII/2015, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kekaburan norma (vague of norm) dalam beberapa sisi pengaturan perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan UU Perkawinan yang seharusnya dibentuk untuk melakukan unifikasi hukum perkawinan Indonesia sangatlah ringkas mengatur mengenai perjanjian harta bawaan dalam perkawinanan.⁵ Meskipun harta bawaan telah disepakati dalam perjanjian kawin oleh suami istri, namun dalam prakteknya sering terjadi penjualan harta bawaan suami atau istri tanpa sepengetahuan pemiliknya. Akibat penjualan harta bawaan

⁵ Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan), Rizkita, Jakarta, 2009, hlm. 128.

tanpa seizin suami-istri (pemiliknya) maka pemilik (suami-istri) sebagai pemilik harta merasa dirugikan, sehingga persoalan tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.⁶

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri.meskipun undangundang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat segalanya diserahkan pada kedua pihak⁷. Perlindungan hukum diperjanjikan, terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta cara bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda dan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang asas atau prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban

⁶ Abdul Manaf, Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung, Mandar Maju, Bandung., 2006, hlm 14.

⁷ Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian pra nikah.html), diakses pada 10 Februari 2024.

umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan.

Perjanjian prakawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak kewajiban mereka. Seperti pembahasan dan diantara sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 16 Tahun 2019. Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.Serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan KUHPerdata diberikan kebebasan menurut menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan vaitu Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum⁸ (Pasal 139 KUHPerdata). Perjanjian kawin memang pihak, diperlukan oleh dimana mereka telah mempunyai harta, para dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta bersama.

Pengaturan harta bawaan dalam hukum perkawinan secara tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam hukum perkawinan penggolongan harta benda

⁸ Pasal 139 KUHPerdata

yaitu: Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang "undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masingmasing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; dan Harta yang berasal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama tetapi di peroleh karena hibah, warisan atau wasiat.

Putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati) akan berpengaruh pada harta bersama maupun harta bawaan yang harus di bagi kepada para ahli waris. Jika perkawinan putus karena kematian dan dalam perkawinan tersebut tidak diberikan keturunan/anak, maka janda/istri yang hidup terlama berhak atas harta bawaan suami karena kedudukan janda yang suaminya meninggal dunia berkedudukan sejajar dengan ahli waris anak, sehingga kedudukan janda menurut kedudukan ahli waris kelompok pengganti. Janda tanpa anak berhak mewaris harta bawaan suami yang telah meninggal dunia terlebih dulu hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agstus 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190K/Pdt/1985. Dengan uraian tersebut jelaslah bahwa berdasarkan beberapa Keputusan Mahkamah Agung sebagaimana seorang janda memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya untuk dapat mewarisi harta bawaan dari suami yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Pengaturan perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hokum terhadap harta bawaan bagi para pihak dalam perkawinan pasca keluarnya putusan MK Nomor 69/ PUU XIII/ 2015 tentang perjanjian kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2019?
- 2. Bagaimana kedudukan harta perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena kematian dan perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Pengaturan perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hokum terhadap harta bawaan bagi para pihak dalam perkawinan pasca keluarnya putusan MK Nomor 69/ PUU XIII/ 2015 tentang perjanjian kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2019
- 2. Untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena kematian dan perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara akademis seperti sumbangan pemikiran, pemahaman, dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum dan khususnya mengenai Pengaturan

perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan bagi para pihak dalam perkawinan pasca keluarnya putusan MK Nomor 69/ PUU XIII/ 2015 tentang perjanjian kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2019

2. Secara Praktis

Untuk memberikan wawasan dan pedoman bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan sebagainya dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang perjanjian prakawin terhadap harta bawaan berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019

3. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam dalam Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Dengan "ikatan lahir bathin" dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya." Bahwa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu.

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan- persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemitusan suatu perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Perkawinan, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdata dengan golongan yang tunduk

⁹. Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pada Hukum Islam. Pasal 26 KUHPerdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. ¹⁰Senada dengan Pasal 26 KUHPerdata adalah Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonanntie Christn Indonesiers*) yang menetapkan bahwa tentang Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja. Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas,maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

- Menurut Soekanto, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.¹¹
- 2. Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan dengan itikad hidup bersama secara sah dan

14

¹⁰. K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.

¹¹ Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 91.

memiliki tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, menyantuni dan mengharapkan kehidupan yang bahagia¹².

- 3. Menurut Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama¹³.
- 4. Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal¹⁴.

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa sarjana memandang perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Hukum Adat adalah: "urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitupula ia menyangkut urusan keagamaan.¹⁵

2. Asas-asas Perkawinan

¹² Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 17.

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

¹⁴ 8 http://smktpi99.blogspot.com/2013 /01/pernikahan/15.html diakses pukul 11.34 WIB, 17 juli 2024.

¹⁵.Ibid., hlm. 91.Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: 16

a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

c. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Persetujuan kedua belah pihak:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

e. Usia minimal:

Usia minimal yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

f. Pemberitahuan:

¹⁶. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Calon mempelai harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

g. Pengumuman:

Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang memuat antara lain: nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, serta tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

h. Akta perkawinan:

Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan.

i. Wali nikah:

Wali nikah harus sah dan berwenang.

j. Pengadilan:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata mencakup persetujuan kedua belah pihak, usia minimal, pemberitahuan, pencatatan, wali nikah, akta perkawinan, pengumuman, dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 17

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
 (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
 mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- e. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- f. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

¹⁷. Ibid,

- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 7) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- 8) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- 9) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).

2. Syarat Formal

Syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undangundang disebut juga syarat

objektif. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU Nomor 16 Tahun 2019 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
- Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
- Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - 1. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - 2. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
- Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

4. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Adat, menurut H. Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut : "Tujuan perkawinan bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk

¹⁸ http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/ diakses pada tanggal 2 juli 2024 pukul 08.01 WIB

kebahagian rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan".

Sebagian besar suku-suku bangsa Indonesia termasuk masyarakat Suku Bathin V Rantau Panjang adalah beragama Islam, oleh Hukum Adat mereka dilandasi dengan Hukum Islam. Dengan dilandasi Hukum Islam maka tujuan perkawinannya secara tidak langsung sesuai dengan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran. Pada umumnya bentuk perkawinan yang biasa yang diadakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan peminangan, namun demikian ada juga beberapa suku yang membenarkan perkawinan dalam bentuk kawin lari, ¹⁹

Sahnya perkawinan yang diadakan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Sedangkan sahnya perkawinan menurut Hukum Adat menurut H. Hilman Hadikusuma, "di Indonesia sahnya perkawinan umumnya ditentukan pada agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan." Maksudnya jika telah dilaksanakan berdasarkan tata tertib Hukum Agamanya maka perkawinan itu telah sah di menurut Hukum Adat. Kecuali mereka yang menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang belum menganut kepercayaan agama lama (kuno) sepertti "sepelegu" (pemuja roh) dikalangan orang Batak atau agama

¹⁹. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, hlm. 90.

Kaharingan dikalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut Hukum Adat setempat dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebelum para pihak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diberitahukan dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Kemudian perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah itu dengan didampingi oleh seorang wali nikah dan dua orang saksi. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangi akta perkawinan yang merupakan alat bukti kawin yang sah, akta perkawinan tersebut ditandatangi pula oleh wali nikah, dua orang saksi dan pegawai pecatat nikah. Begitupula halnya dengan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia terutama yang beragama Islam. Tetapi sebelum masyarakat adat Indonesia mendasari ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, untuk acara sebelum perkawinan berlangsung dilakukan menurut hukum Adat yang biasanya dipimpin oleh kepala adat jadi wali menurut struktur masyarakat hukum adatnya masing-masing. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tatatertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yangmemalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. ²⁰

Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi

²⁰. *Ibid.* hlm. 23.

orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Aturan-aturan Hukum Adat Perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cendrung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Prakawin

1. Pengertian Perjanjian Prakawin

Secara etimologi perjanjian disebutkan sebagai perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak syarat, ketentuan, tangguh, penundaan batas waktu. Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lenih lainnya.²¹ Menurut Pasal 139 KUHPerdata, calon suami istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 **KUHPerdata** diuraikan, dapat bahwa perjanjian kawin (howelijksvorwaaerden) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Dari

²¹ Pasal 1313 KUHPerdata "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya masih tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut 26 pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

- Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah²².
- 2. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya²³.
- 3. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka²⁴.

Rumusan pasal ini mencakup perjanjian dalam artian yang luas, tidak hanya perjanjian yang bersifat kebendaan namun juga perjanjian yang bersifat personal seperti perjanjian perkawinan. Perjanjian pra nikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua akar kata, perjanjian dan pernikahan.

²² H. A. Damanhuri, Op. Cit, hlm. 7

²³ Ibid, hlm. 1

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit, hlm. 57.

Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan atau, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. *Prenuptial Agreement* atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang memiliki warisan besar. Membuat perjanjian pra nikah di perbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. Dalam ayat (2) dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan

bilemana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUHPerdata.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan KUHPerdata (buatan Belanda) tentang perjanjian pra nikah. Dalam Pasal 139 KUHPerdata: "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjia itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya²⁵." Bila dibandingkan maka KUH Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian pra nikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bersifat lebih terbuka,tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. ²⁶

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 51.

²⁶. Pasal 139 KUHPerdata "Para calon suami isteri dengan peranjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut".

Secara agama, khususnya agama islam dikatakan dalam QS. Al-Baqarah: dan Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian mereka masingmasing. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji harus dilaksanakan. Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, contohnya: perjanjian pranikah yang isinya, jika suami meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara kandung dari pihak suami ataupun orangtua suami yang masih hidup.Hal diatas adalah "menghalalkan yang haram" atau contoh lain Perkawinan dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut'ah (kawin kontrak). Suatu Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai." Isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPerdata, sebagaimana Pasal 1338: para pihak yang berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Biasanya perjanjian pra nikah berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:²⁷

a. Tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan

²⁷. St. Laksono Utomo, *Hukum Adat, Rajawali Press*, Jakarta, 2016. hlm. 97

- yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.
- b. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun asetaset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Tetapi Untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan RT". Dalam ayat (2) dikatakan: "Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan RT". Untuk biaya kebutuhan RT istri dapat membantu suami alam menanggung biaya kebutuhan RT, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjiankan tentang bagaimana cara pembagian harta.
- c. Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

- d. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pra nikah bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.
- e. Pada perjanjian pranikah juga dapat menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.
- f. Bahkan dalam perjanjian pra nikah dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya RT bagi isteri yang akan dinikahinya (Pasal 52 KHI). ²⁸

Para pihak dalam perjanjian pra nikah tidak bisa mencantumkan klausul penentuan kewarganegaraan apakah anak yang dilahirkan kelak mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibu, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 tentang Kewarganegaraan, yang menganut asas ius san guinis yaitu asas

²⁸. *Ibid,* hlm. 97

seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan suami. Intinya dalam perjanjian pranikah hal hal yang disebutkan didalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, Seperti telah dijelaskan di atas dalam point 1, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarelaan serta tidak ada paksaan.

Pelanggaran atau tidak dijalankannya isi perjanjian pra nikah ini maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke PA (Pengadilan Agama) atau PN (Pengadilan Negeri) setempat. Biasanya konsep dasar akta perjanjian pra nikah sudah ada di semua notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan yang menunjang isi perjanjian tadi seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim adalah milik salah satu pihak, Untuk memastikan kebenaran isi akta perjanjian pra nikah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh calon istri, calon suami, notaris dan dua orang saksi. Perjanjian perlu dapat dilaksanakan dengan akta Notaris karena Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk\ membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris dan kemudian notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu harus menjaminbahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti ini maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung jawab

2. Syarat-syarat Perjanjian Prakawin

Syarat perjanjian pranikah diatur dalam KUHPerdata pasal 147 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa "perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu".²⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat perjanjian pranikah adalah sebagai berikut;

- a. Dibuat Akta Notaris Dalam proses pembuatan perjanjian pranikah harus didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor notaris yang telah ditetapkan agar kelak ada akta perjanjian yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Dengan adanya pencatatan ini, maka akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal pembuatan perjanjian pranikah. Sehingga dapat dihindari kemungkinan adanya tanggal pembuatan akta palsu.
- b. Dibuat sebelum perkawinan Perjanjian perkawinan (perjanjian pranikah) dibuat sebelum calon pasangan pengantin menikah. Jika perjanjian pranikah dibuat setelah menikah maka status hukumnya sudah tidak jelas lagi.

²⁹ KUHPerdata pasal 147 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa "perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu".

Dimaksudkan agar dibuatnya perjanjian pranikah itu sebelum menikah karena menetukan kejelasan isi perjanjian pranikah itu sehingga dapat diterapkan pada pasangan dalam menjalani rumah tangganya.³⁰

Di dalam ketentuan pasal 139-143 KUHPerdata, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian pranikah³¹, yaitu:

- 1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- 2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala didalam perkawinan.
- 3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
- 4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama.
- 5. Tidak boleh melanggar haksuami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan.
- 6. Tidak boleh melepaskan haknya atas hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya
- 7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besr daripada bagian keuntungannya
- 8. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh UU luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah³²

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ https://www.unsrat.ac.id/kuhperdata-buku-i/ diakses pada tanggal 2 juli 2024 pukul 10.17 WIB

³² Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2005. hlm. 44

3. Tujuan Perjanjian Prakawin

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Maksudnya makna dari perkawinan itu sendiri telah dikesampingkan, Dimana perkawinan itu untuk menyatukan, namun dengan adanya perjanjian perkawinan telah ada niat untuk tidak menyatukan terutama masalah harta, walaupun perjanjian perkawinan itu sendiri di perbolehkan dan tidak ada peraturan manapun yang melarang tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian kawin atau pernikahan menurut Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan. Terkait hal mereka kawin dengan persatuan harta secara bulat, maka yang diperjanjikan adalah pengelolaannya. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perjanjian mereka. Dengan demikian, perjanjian kawin perlu kalau calon suami istri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama perkawinan di harapkan didapatnya harta. Perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai

harta antara calon suami dan isteri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan.

Lembaga hukum perjanjian kawin, pada dasarnya adalah lembaga dari hukum perdata barat, namun pada saat ini, lembaga tersebut semakin diterima oleh kita sejalan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, serta paham induvidualisme yang mulai merasut dalam kehidupan kita. Lembaga tersebut akhirnya merupakan suatu kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:

- a. Melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinngal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan
- Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila perjanjian perkawinan ditinjau dalam Undang-Undang Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami isteri. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tertulis, dibuat atas kesepakatan para pihak (suami isteri) dihadapan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sewaktu proses penandatanganan. Dalam Hukum Islam, perjanjian semacam ini

sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut sighat ta'liq dan dibacakan suami. Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian. Sebab itulah taklik talak, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bawaan Dalam Perkawinan

Dalam hukum perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), harta bawaan memiliki definisi dan pengaturan yang spesifik. Berikut adalah beberapa poin penting tentang harta bawaan dalam hukum perkawinan:

a. Harta Bawaan Sebelum Perkawinan:

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum mereka menikah. Harta ini tetap berada di bawah penguasaan masingmasing selama perkawinan, kecuali jika mereka membuat perjanjian perkawinan yang berbeda.

b. Harta Bersama dalam Perkawinan:

³³. snaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 86

Ketika suami dan istri menikah, semua harta yang dibawa oleh mereka menjadi harta bersama. Harta bersama ini terhitung sejak perkawinan terjadi dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan perjanjian perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dalam perkawinan menurut KUHPerdata adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan, termasuk harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini tidak menjadi bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. ³⁴

Pasal 123 KUHPerdata mengatur bahwa:"Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

- 1. Perlindungan hukum terhadap harta bawaan
- 2. Syarat-syarat perjanjian perkawinan
- 3. Tujuan dari perjanjian perkawinan.³⁵

2. Svarat-svarat Perjanjian Perkawinan

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada

³⁴. Christina Bagenda, *Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Nasional*, Ganaya 4, no. 1 (2021), hlm 10-12

³⁵. *Ibid,*

kemungkinan bias back date(tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agarperjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukumtentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda Selain syarat-syarat sahnya perjanjian perkawinan, KUHPerdata juga telah menentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 KUHPerdata,yang antara lain:

- Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban mum (Pasal 139 KUHPerdata).
- 2. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa isteri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediamansendiri dan tidak mengikutitempat tinggal suami (Pasal 140 KUHPerdata).
- 3. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tak boleh mengatursendiri pusaka keturunan mereka itu. Tidak boleh diperjanjikan salah satupihakdiharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama. (Pasal 141 KUHPerdata).
- 4. Tidak boleh membuat perjanjian- perjanjian yang bersifat kalimatkalimatyang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-

Undang. Syarat-syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 29 yang antara lain: ³⁶

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak ataspersetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku terhadappihak ketigasepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah,kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah danperubahan tidak merugikan pihak ketiga;

3. Tujuan Dari Perjanjian Perkawinan

Fungsi dibuatnya perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin menurut Moch. Isnaeni dalam *Hukum Perkawinan Indonesia* adalah sebagai berikut :

- 1. Dibuat untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.
- Pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lainlain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
- Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.³⁷

³⁶. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁷. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin, diakses pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata research berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Seacrh* (mencari). *Reseacrh* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan bagi para pihak dalam perkawinan pasca keluarnya putusan MK Nomor 69/ PUU XIII/ 2015 tentang perjanjian kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2019? dan Untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan terhadap perkawinan yang putus karena kematian dan perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah

³⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁹ Penelitian hukum normatife merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁴⁰

C. Bahan Penelitian

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan dingunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data penelitian yang dingunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang- undangan dan karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:⁴¹

a. Bahan Hukum Primer (Primary Data)

Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, antara lain diambil dari menganalisa Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

-

³⁹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing*, Malang, 2011, hlm 57.

⁴⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 34.

⁴¹. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 192

⁴². Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 26.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum, Mediamassa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara mengumpulkan data pada perpustakaan dimana data dapat diproleh dari membaca buku, PerUU, karya ilmiah dan lainnya atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang data. Selain bahan penelitian kepustakaan (*library research*) secara online, penulis juga mendapatkan bantuan media eletronik, yaitu internet. Selanjutnya penulis juga menganalisa Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). perundang-undangan,

⁴³. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14

buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. Analisis yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka yang dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan:

- a. Mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.

Membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah serta menginterprestasikan dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah penelitian guna memberikan solusi hukum yang tepat dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sehingga dapat menjawab permasalahan